



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SEMAH**, bertempat tinggal di Gunung Malang, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
2. **BIHAN**, bertempat tinggal di Gunung Malang, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
3. **ISAH**, bertempat tinggal di Gunung Malang, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
4. **SAIM alias INAQ RIPIN**, bertempat tinggal di Lengkok Reke, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;
5. **MISRAH**, bertempat tinggal di Gunung Malang, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
6. **AMAQ JAR**, bertempat tinggal di Gunung Malang, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
7. **INAQ JUR**, bertempat tinggal di Gunung Malang, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
8. **INAQ NURENAH**, bertempat tinggal di Gunung Malang, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
9. **DIASIH**, bertempat tinggal di Gunung Malang, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.
10. **MAHNIM**, bertempat tinggal di Repok Lepak, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur;
11. **SURI**, bertempat tinggal di Gunung Malang, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
12. **JUMIRAH**, bertempat tinggal di Gunung Siup, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten
Lombok Timur

14. **UNAN**, bertempat tinggal di Repok Sinar Baru, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. As'ad, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan pendidikan, Gang Pengembulan Nomor 2, Masbagek Selatan, Kecamatan Masbagik, kabupten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding;

L a w a n

1. **SINASIH alias AMAQ HURNIATI**, bertempat tinggal di Gunung Malang, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
2. **JUMISAH alias AMAQ YULIA**, bertempat tinggal di Gunung Malang, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
3. **KAMILAH alias INAQ MAYA**, bertempat tinggal di Gunung Malang, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pemanding;

D a n

1. **AMAQ IWAN**, bertempat tinggal di Gunung Malang, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
2. **MUS**, bertempat tinggal di Labuhan Lombok Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
3. **SAM**, bertempat tinggal di Labuhan Lombok Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
4. **NASIR**, dahulu bertempat tinggal di Gunung Malang, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, sekarang berada di Malaysia dengan alamat yang tidak jelas;

Halaman 2 dari 17 Hal. Put. Nomor 186 PKI/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, sekarang berada di Malaysia dengan alamat yang tidak jelas ;

6. **MULIADI**, bertempat tinggal di Gunung Malang, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
7. **SAMIRAH**, dahulu bertempat tinggal di Gunung Malang, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, sekarang berada di Malaysia dengan alamat yang tidak jelas;
8. **SAPARWADI**, dulu bertempat tinggal di Gunung Malang, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, sekarang berada di Malaysia dengan alamat yang tidak jelas ;
9. **NURINAH**, bertempat tinggal di Juet, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
10. **SELAMAH**, bertempat tinggal di Gunung Malang, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
11. **SUPRIADI**, bertempat tinggal di Lingkok Eyam Juet, Desa Gereneng , Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
12. **ENAH alias INAQ KAR**, bertempat tinggal di Lingkok Eyam Juet, Desa Gereneng , Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
13. **MINASIH alias INAQ LIMAHA**, bertempat tinggal di Gunung Malang, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi-Para Turut Termohon Kasasi/Para Tergugat-Para Turut Tergugat/Para Terbanding-Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2541 K/PDT/2015, tanggal 22 Desember 2015, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan dan Para Tergugat-Para Turut Tergugat/Para

Terbanding-Para Turut Terbanding, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah hidup seorang bernama Adek alias Amaq Liman di Gunung Malang, Desa Gereneng Timur, Kecamatan, Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, NTB dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1946;
2. Bahwa semasa hidupnya Adek alias Amaq Liman telah menikah dengan seorang perempuan bernama Inaq Liman dan telah meninggal dunia tahun 1943, dan dari pernikahan tersebut ia mendapatkan anak sebanyak 2 (dua) orang yaitu:
 1. Liman alias Amaq Jamilah, dan telah meninggal dunia pada tahun 1975, dan semasa hidupnya Liman alias Amaq Jamilah telah menikah sebanyak 2 kali yaitu:
 - a. Istri Pertama bernama Nurilah (+), dan mendapatkan anak yaitu: Jamilah (+) tanpa ada keturunan;
 - b. Istri kedua bernama Minasih Alias Inaq Limah (TT-7), dan mendapatkan anak sebanyak 5 (lima) orang yaitu:
 1. Limah (+) Putung;
 2. Sinasih Alias Amaq Hurniati (P-1);
 3. Jumisah Alias Amaq Yulia (P-2);
 4. Kamilah Alias Inaq Maya (P-3);
 5. Samirah Alias Amaq Ana (TT-1);
 2. Piah alias Amaq Nurdi (+) meninggal dunia pada tahun 2006, dan semasa hidupnya ia telah menikah dengan 3 (tiga) orang perempuan yaitu:
 - a. Istri pertama bernama Wati alias Inaq Nurdi (+), dan mendapatkan anak bernama Nurdi dan telah meninggal dunia, tanpa ada keturunan;
 - b. Istri Kedua bernama Nase alias Inaq Siasih (+), dan mendapatkan anak sebanyak 3 orang yaitu:
 1. Nurinah (TT-3) ;
 2. Selamah (TT-4);
 3. Saparwadi (TT-2);
 - c. Istri ketiga bernama Enah Alias Inaq Kar (TT-6), dan mendapatkan satu orang anak bernama: Supriadi (TT-5);
 3. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, almarhum Adek alias Amaq Liman juga ada meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah pertanian yang terletak di Orong Gunung



dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara parit, Tanah Haji Awaludin;
- Sebelah Barat sawah Haji Ali;
- Sebelah Timur ladang Amaq Idi;
- Sebelah Selatan sawah Haji Sainim;

Yang selanjutnya disebut sebagai Tanah Objek Sengketa;

4. Bahwa semasa hidupnya Adek alias Amaq Liman menguasai dan mengerjakan sendiri tanah objek sengketa sampai dengan meninggalnya, yaitu pada tahun 1946;
5. Bahwa setelah Adek Alias Amaq Liman meninggal dunia, selanjutnya tanah obyek sengketa dikerjakan oleh Amaq Sitah almarhum (orang tua dan kakek dari Tergugat 1 sampai dengan 10), karena anak-anak dari Adek alias Amaq Liman yaitu: Liman alias Amaq Jamilah dan Piah alias Amaq Nurdi (Orang Tua dari Para Penggugat dan Turut Tergugat) masih kecil (masih yatim piatu);
6. Bahwa setelah beberapa tahun tanah objek sengketa dikerjakan oleh Amaq Sitah, kemudian oleh Amaq Sitah lagi dipindah tangankan tanah objek sengketa tersebut kepada Amaq Nasir almarhum (Suami dan orang Tua dari Tergugat 11 sampai Tergugat 17), selanjutnya oleh Amaq Nasir almarhum, kurang lebih seluas: 15 are dijual kepada Jumirah (T-18), selanjutnya seluas: \pm 30 are oleh Amaq Nasir digadaikan ke Inaq Bukri (T-19) dan Unan (T-20), dan sisanya seluas \pm 30 are dikerjakan oleh istri dan anak-anaknya;
7. Bahwa atas perbuatan almarhum Amaq Sitah yang menguasai, kemudian memindah tangankan tanah objek sengketa kepada Amaq Nasir **almarhum**, yang selanjutnya oleh Amaq Nasir dijual separuhnya kepada Jumirah dan sebagiannya digadaikan kepada Inaq Bukri dan Unan adalah hal tersebut dapat dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) yang sangat merugikan Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahli waris yang syah dari Adek alias Amaq Liman almarhum;
8. Bahwa oleh karena tanah sengketa tetap dipertahankan oleh Tergugat secara tidak syah dan melawan hukum walaupun telah diminta secara baik-baik dan secara kekeluargaan bahkan sampai ke Kepala Desa setempat, akan tetapi Para Tergugat tetap mempertahankan tanah objek sengketa dengan alasan yang tidak jelas maka sudah sepantasnyalah Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya dihukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan meniscayakan gugatan yang diajukan di atasnya tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat dan bila perlu dalam pelaksanaannya dibantu oleh pihak keamanan (Kepolisian RI);

9. Bahwa oleh karena penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa didasarkan atas perbuatan melawan hukum maka segala jenis surat-surat yang timbul dan berkaitan dengan tanah objek sengketa harus dinyatakan batal demi hukum;
10. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar terlaksana dengan baik dan juga ada kekhawatiran Para Tergugat akan mengalihkan/memindah tangankan tanah objek sengketa kepada orang lain, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan Sita Jaminan atas tanah objek sengketa tersebut;
11. Bahwa oleh karena Tergugat tetap mempertahankan tanah objek sengketa secara tidak syah dan melawan hukum maka tidaklah berlebihan Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan di atas tanah objek sengketa tersebut;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris/cucu yang syah dari almarhum Adek alias Amaq Liman dan yang paling berhak atas tanah peninggalannya (tanah objek sengketa);
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Orong Gunung Malang, Subak Pengoros: II, Pipil Nomor 225, Persil Nomor 87, Seluas: 0.750 ha (75 are), Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara parit, tanah Haji Awaludin;
 - Sebelah Barat sawah Haji Ali;
 - Sebelah Timur ladang Amaq Idi;
 - Sebelah Selatan sawah Haji Sainim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Turut Tergugat) yang harus diterima oleh Para

Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahli warisnya yang syah;

5. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang memindahtangankan dan tetap mempertahankan tanah objek sengketa adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) yang sangat merugikan Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahli waris yang syah dari almarhum Adek alias Amaq Liman;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong beserta segala jenis tanaman yang ada di atasnya tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahli waris yang syah dari Adek alias Amaq Liman dan bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI);
7. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya;
8. Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Dan/atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 1 s/d Tergugat 10 dan Tergugat 11, 13, 15 s/d Tergugat 17 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat 1 s/d Tergugat 10:

- Bahwa Para Penggugat telah salah dan keliru dalam menentukan objeknya terhadap tanah yang disengketakan, hanya semata-mata Para Penggugat beriktikah jahat (*mala fide*), sehingga sasaran hukum, objek hukum (*rechts object*) tidak sesuai dengan fakta yuridis yang sebenarnya, dimana hal tersebut dapat dibuktikan secara fakta hukum yaitu sebagai berikut:
- Bahwa mengenai objeknya yang dimaksud oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan objek yang dikuasai oleh Para Tergugat, dimana hal tersebut terbukti bahwa didalam surat gugatan Para Penggugat mendalilkan objek tanah sengketa dengan Pipil Nomor 225, Persil Nomor 87, seluas 0,750 ha (75 are), dalil Para Penggugat tersebut tidaklah benar sama sekali, yang benar berdasarkan fakta hukum yang telah diperbuatkan antara Amaq Liman (penjual) dengan AMAQ SITAH (pembeli) adalah Pipil Nomor 8, Persil Nomor 68 Klas II seluas 0,770 ha (77 are), oleh karena dengan dalil Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan ini mohon supaya objek yang dikuasai oleh

Para Tergugat tidak disebut sebagai objek sengketa;

Eksepsi Tergugat 11, 13, 15 s/d Tergugat 17:

- Bahwa Para Penggugat telah salah dan keliru dalam menentukan objeknya terhadap tanah yang disengketakan, hanya semata-mata Para Penggugat beriktik jahat (*mala fide*), sehingga sasaran hukum, objek hukum (*rechts object*) tidak sesuai dengan fakta yuridis yang sebenar-benarnya, dimana hal tersebut dapat dibuktikan secara fakta hukum yaitu sebagai berikut:
- Bahwa mengenai objeknya yang dimaksud oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan objek yang dikuasai oleh Para Tergugat, dimana hal tersebut terbukti bahwa didalam surat gugatan Para Penggugat mendalilkan obyek tanah sengketa dengan Pipil Nomor 225, Persil Nomor 87, seluas 0,750 ha (75 are), dalil Para Penggugat tersebut tidaklah benar sama sekali, yang benar berdasarkan fakta hukum yang telah diperbuatkan antara Amaq Liman (penjual) dengan Amaq Sitah (pembeli) adalah Pipil Nomor 8 Persil Nomor 68 Klas II seluas 0,770 ha (77 are), oleh karena dengan dalil Para Penggugat yang telah salah dalam menentukan obyek tanah sengketa kabur (*obscuur libel*), maka dengan ini mohon supaya obyek yang dikuasai oleh Para Tergugat tidak disebut sebagai objek sengketa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2014/PN Sel., tanggal 1 Oktober 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Turut Tergugat harus tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp3.141.000,00 (tiga juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram, Nomor 3/PDT/2015/PT Mtr., tanggal 22 Mei 2015, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 1 Oktober 2014, Nomor 24/Pdt.G/2014/PN Sel., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI waris/cucu yang syah dari almarhum Adek alias Amaq

Liman dan yang paling berhak atas tanah peninggalannya (tanah objek sengketa);

3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Orong Gunung Malang, Subak Pengoros: II, Pipil Nomor 225, Persil Nomor 87, seluas: 0.75 ha (75 are), Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara parit, tanah Haji Awaludin;
- Sebelah Barat sawah Haji Ali;
- Sebelah Timur ladang Amaq Idi;
- Sebelah Selatan sawah Haji Sainim;

Adalah merupakan hak milik dari almarhum Adek alias Amaq Liman (kakek Para Penggugat dan Turut Tergugat) yang harus diterima oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahli warisnya yang syah;

4. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang memindahtangankan dan tetap mempertahankan tanah objek sengketa adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*onreht metigedaad*) yang sangat merugikan Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahli waris yang syah dari almarhum Adek alias Amaq Liman;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong beserta segala jenis tanaman yang ada di atasnya tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahli waris yang syah dari Adek alias Amaq Liman dan bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI);
6. Menghukum pula Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2541 K/Pdt/2015, tanggal 22 Desember 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Semah, 2. Amaq Iwan, 3. Bihan, 4. Isah, 5. Mus, 6. Saim Alias Inaq Ripin, 7. Misrah, 8. Amaq Jar, 9. Inaq Jur, 10. Inaq Nurenah, 11. Diasih, 12. Nursalim, 13. Muliadi, 14. Mahnim dan 15. Suri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan XVII/ Terbanding I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2541 K/Pdt/2015, tanggal 22 Desember 2015, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding, pada tanggal 18 November 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding, dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 13 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 09/Pdt.PK/2016/PN Sel., *juncto* Nomor 24/Pdt.G/2014/PN Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Desember 2016;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 27 Desember 2016, kemudian Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 25 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1.

Keberatan Pertama:

Bahwa *Judex Juris* (Mahkamah Agung RI) dan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) telah melakukan kehilafan atau kekeliruan yang nyata, karena telah mengabulkan gugatan Para Penggugat sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali atas dasar alat bukti yang tidak cukup;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Tergugat sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali dan Turut Pemohon Peninjauan Kembali 8 s/d 13 telah membantah seluruh dalil gugatan Para Penggugat sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga berdasarkan ketentuan Hukum

Halaman 10 dari 17 Hal. Put. Nomor 186 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dalil gugatannya. Adapun dalil

pokok gugatan Para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali adalah:

- a. Apakah benar Adek alias Amaq Liman meninggal dunia pada tahun 1946?
- b. Apakah benar obyek sengketa masih milik (peninggalan) Adek alias Amaq Liman?
- c. Apakah benar Amaq Sitah menguasai objek sengketa tanpa alas hak yang sah?
- d. Apakah benar perbuatan Para Tergugat sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali 8 s/d 13 yang menguasai dan mempertahankan objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum?

Untuk membuktikan keempat dalil pokok gugatan di atas, Para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda:

- 1) P-1 berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Amaq Liman, Desa Subak Pengoros II, tertanggal 10 Januari 1953.
- 2) P-2 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 103/IPEDA/III/10/1979, tertanggal 21 Desember 1979;
- 3) P-3 berupa Silsilah Keturunan Adek alias Amaq Liman, tertanggal 30 Juni 2014;
- 4) P-4 berupa Surat Pernyataan Meninggal Adek alias Amaq Liman dari Inaq Retisah, tertanggal 1 Juli 2014;

Bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4 tidak ada yang secara kongkrit dan relevan atau bersifat *prima facie* membuktikan keempat dalil pokok gugatan Para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali yang terpenting tersebut di atas, karena:

- a) Bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 adalah bukan bukti hak milik dan tidak termasuk kategori akta yang digariskan Pasal 1868 maupun Pasal 1974 KUHPerdara atau Pasal 165 HIR/285 R.Bg atau Pasal 286 dan Pasal 287 R.Bg, melainkan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 hanya merupakan bukti pembayaran pajak semata, sehingga bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 adalah tidak sah dan tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan dalil gugatan Para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali bahwa objek sengketa masih milik (peninggalan) Adek alias Amaq Liman. Hal ini telah



- hanya bersifat administratif, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik. Oleh karena itu meskipun nama seseorang tercantum sebagai pembayar IPEDA, surat itu bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna pembayar sebagai pemilik atau ikut sebagai pemilik atas tanah tersebut";
- b) Bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-3 hanya membuktikan bahwa Para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Tergugat sekarang Turut Termohon Peninjauan Kembali 1 s/d 7 adalah ahli waris dari Adek alias Amaq Liman;
- c) Bukti surat yang diberi tanda P-4 merupakan pernyataan sepihak di luar persidangan, sehingga alat bukti surat yang diberi tanda P-4 tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan bahwa Adek alias Amaq Liman meninggal dunia pada tahun 1946. Ketentuan ini telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 38 K/PDT/1954, tanggal 10 Januari 1957 yang menyatakan "bahwa suatu *affidavit* atau keterangan tertulis di bawah sumpah dari seseorang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, karena tidak dapat disejajarkan dengan akta sebagai alat bukti tulisan, dan juga tidak layak dianggap seperti keterangan saksi di depan persidangan";

2.

Keberatan Kedua:

Bahwa *Judex Juris* (Mahkamah Agung RI) dan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) juga telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, khususnya dalam memberikan penilaian hukum terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali, karena keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali mengenai kepemilikan objek sengketa tidak didasari atas sumber pengetahuan yang jelas, melainkan semata-mata berdasarkan cerita dari orang lain, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang digariskan Pasal 171 ayat (1) HIR, Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata dan Pasal 308 RBG, dan karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak sah sebagai alat bukti untuk membuktikan dalil gugatan Para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali bahwa objek sengketa masih milik (peninggalan) Adek alias Amaq Liman. Hal ini telah ditegaskan oleh Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 2153 K/Sip/1983, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, tetapi oleh karena keterangan yang diberikan tidak memiliki sumber pengetahuan yang jelas, semua keterangan para saksi dinyatakan tidak sah sebagai alat bukti, karena tidak memenuhi syarat materiil yang digariskan Pasal 171 ayat (1) HIR, Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata dan Pasal 308 RBG”;

3. Keberatan Ketiga:

Bahwa *Judex Juris* (Mahkamah Agung RI) dan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum pembuktian, dimana bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2, serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali, ternyata tidak memenuhi batas minimal pembuktian, karena:

- a. Bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 adalah bukan bukti hak milik dan tidak termasuk kategori akta yang digariskan Pasal 1868 maupun Pasal 1974 KUHPerdata atau Pasal 165 HIR/285 R.Bg atau Pasal 286 dan Pasal 287 R.Bg, melainkan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 hanya merupakan bukti pembayaran pajak semata, sehingga bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 adalah tidak sah dan tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan dalil gugatan Para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali bahwa objek sengketa masih milik (peninggalan) Adek alias Amaq Liman;
- b. Keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali mengenai kepemilikan obyek sengketa tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang digariskan Pasal 171 ayat (1) HIR, Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata dan Pasal 308 R.Bg, karena keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut tidak didasari atas sumber pengetahuan yang jelas, melainkan semata-mata berdasarkan cerita dari orang lain, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak sah sebagai alat bukti untuk membuktikan dalil gugatan Para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali bahwa objek sengketa masih milik (peninggalan) Adek alias Amaq Liman;

Dengan demikian, meskipun Para Penggugat sekarang Para termohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2, serta 2 (dua) orang saksi, namun oleh karena bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 bukan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum, dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

esakur, saka, dan sakti yang diberi tanda P-1 dan P-2, serta

keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mencapai batas minimal pembuktian;

Bahwa berdasarkan kaedah hukum yang bersumber dari Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 167 K/Sip/1956 dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 1444 K/Pdt/1985, agar alat bukti yang diajukan dipersidangan sah dan bernilai sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, maka alat bukti tersebut harus mencapai batas minimal pembuktian, jika alat bukti tersebut tidak mencapai batas minimal pembuktian, maka alat bukti tersebut dikesampingkan dalam penilaian pembuktian, dan ternyata bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2, serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali belum mencapai batas minimal pembuktian untuk membuktikan dalil pokok gugatan Para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali bahwa objek sengketa masih milik (peninggalan) Adek alias Amaq Liman;

Bahwa oleh karena Para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mampu atau tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa obyek sengketa masih milik (peninggalan) Adek alias Amaq Liman, maka secara otomatis Para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mampu atau tidak berhasil membuktikan bahwa Amaq Sitah menguasai objek sengketa tanpa alas hak yang sah dan perbuatan Para Tergugat sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali 8 s/d 13 yang menguasai dan mempertahankan objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Keberatan Keempat:

Bahwa *Judex Juris* (Mahkamah Agung RI) dan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana diuraikan pada keberatan 1 s/d 3 di atas. Justru *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Selong) telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, yaitu dalam mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum terhadap bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung (Mahkamah Agung RI) dan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti lawan (*tegenbewijs* atau *counter proof*) yang diajukan oleh Tergugat 1, s/d 5, 7, s/d 11, 13 s/d 20 sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali 8 s/d 13, yaitu bukti surat yang diberi tanda T.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20-1 dan T.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20-2, serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Tergugat sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali 8 s/d 13. Justru *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Selong) telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti surat yang diberi tanda T.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20-1 dan T.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20-2, serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Tergugat sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali 8 s/d 13, karena bukti surat yang diberi tanda T.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20-1 dan T.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20-2, serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Tergugat sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali 8 s/d 13 tersebut bersifat saling mendukung, saling menguatkan dan saling melengkapi, dalam arti *link and macth*, sehingga membentuk suatu kesimpulan yang utuh bahwa obyek sengketa telah dijual oleh Adek alias Amaq Liman (kakek Para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali 1 s/d 7) kepada Amaq Sitah (ayah dan atau kakek Para Tergugat sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali 8 s/d 13), sehingga objek sengketa merupakan hak milik dan peninggalan Amaq Sitah (ayah dan atau kakek Para Tergugat sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali 8 s/d 13);

6. Keberatan Keenam:

Bahwa *Judex Juris* (Mahkamah Agung RI) dan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) juga telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan Hukum Acara Perdata, karena Para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat atau tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan sebaliknya justru Tergugat 1, s/d 5, 7, s/d 11, 13 s/d 20 sekarang Para Pemohon

Halaman 15 dari 17 Hal. Put. Nomor 186 PKI/Pdt/2017



sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, seharusnya *Judex Juris* (Mahkamah Agung RI) dan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) menolak gugatan Para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut berisi mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti*, sehingga materi keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* maupun *Judex Facti* mengenai ada tidak adanya peralihan hak atas objek sengketa antara kakek Para Termohon Peninjauan Kembali (Penjual) dengan orang tua/kakek Para Pemohon Peninjauan Kembali (Pembeli) yang menurut pendapat *Judex Facti* dan dikuatkan oleh *Judex Juris*, peralihan hak tersebut tidak benar adanya;

Bahwa adanya perbedaan pendapat antara Para Pemohon peninjauan kembali dengan *Judex Facti* dan *Judex Juris* bukan merupakan kekhilafan atau kekeliruan Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara;

Bahwa terbukti objek sengketa adalah peninggalan kakek Para Termohon Peninjauan Kembali yang belum pernah dialihkan kepada pihak lain, termasuk orang tua/kakek Para Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga perbuatan Para Pemohon Peninjauan Kembali menguasai dan mengalihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Para Termohon Peninjauan Kembali adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: SEMAH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **SEMAH**, 2. **BIHAN**, 3. **ISAH**, 4. **SAIM** alias **INAQ RIPIN**, 5. **MISRAH**, 6. **AMAQ JAR**, 7. **INAQ JUR**, 8. **INAQ NURENAH**, 9. **DIASIH**, 10. **MAHNIM**, 11. **SURI**, 12. **JUMIRAH**, 13. **INAQ BUKRI**, 14. **UNAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
 ttd./
 Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
 ttd./
 Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
 ttd./
 Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

 Panitera Pengganti,
 ttd./
 Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:
 1. Meterai Rp 6.000,00
 2. Redaksi Rp 5.000,00
 3. Administrasi PK..... Rp2.489.000,00
 J u m l a h Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
 Mahkamah Agung RI.
 an. Panitera
 Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
 NIP. 19630325 198803 1 001